

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan keadaan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dari sebelum kehidupan manusia itu ada. Lingkungan diciptakan oleh Tuhan untuk menjadikan tempat berinteraksi antara makhluk hidup yang hidup maupun tidak hidup untuk menghasilkan keharmonisan yang ada di dunia ini. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ada beberapa penafsiran lingkungan hidup menurut sebagian pakar. Pengertian lingkungan dari Otto Soemarwoto mengenai lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati suatu ,makhluk hidup beserta dengan benda hidup dan tidak hidup yang didalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.¹ Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro definisi lingkungan hidup adalah “ lingkungan merupakan seluruh benda dan syarat termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang masih ada pada ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia & jasad hidup lainnya”.² Kesimpulan bahwa pengertian lingkungan adalah sesuatu hal yang berada

¹Sakti Aulia Nugraha, 2019, “*Penerapan Hukum Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup oleh Pihak Pencemar atau Perusak Lingkungan Hidup dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”,(Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unpas, hal 41.

² Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I:Umum*, Bandung, Bina Cipta, hal 67.

disekitar kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat memberikan dampak dalam kelangsungan kehidupan manusia.

Eksistensi sebuah kota akan selalu berhubungan erat dengan perkembangan lahan, baik dalam kota itu sendiri maupun pada daerah sekitarnya. Selain itu, lahan juga berhubungan erat dengan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan kota yang baik terjadi manakala sebuah kota dapat menyeimbangkan antara ketersediaan lahan dengan kepadatan penduduk yang akan ditampung dalam kota tersebut sehingga permasalahan lingkungan tidak terjadi. Banyaknya masalah yang muncul akibat pertumbuhan kota yang cepat biasanya terjadi karena tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana, perencanaan yang kurang matang, dan terbatasnya kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan prasarana tersebut.³

Kehidupan saat ini kasus rusaknya lingkungan masih marak sebagai pembicaraan publik serta menjadi tanggung jawab besar oleh pemerintah yang wajib diatasi. Aspek pemicu utama rusaknya lingkungan adalah ulah manusia. Persoalan yang disebabkan oleh ulah manusia ini tidak hanya berdampak pada local saja tetapi sudah masuk berdampak lingkup global. Dampak yang disebabkan tidak hanya dirasakan oleh manusia saja yang berada pada sekeliling lingkungan namun telah dirasakan rantai ekosistem yang lain dan saling berpengaruh secara subsistem. Lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, oleh karena itu sumber daya manusia dibutuhkan oleh setiap

³ Rohani Budi Prihatin, "Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.11, No.1,(2020), hal.2

institusi kemasyarakatan, organisasi demi berperan penting dalam pengembangannya terutama untuk pencapaian tujuan yang optimal.⁴

Rusaknya lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah manusia ini contohnya adalah ulah manusia yang masih saja sembarangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah yang dilakukan oleh manusia ini tidak berdasarkan tempat dimana seharusnya membuang sampah itu dilaksanakan. Terlebih bahkan ada manusia yang membuang sampah itu secara asal tanpa harus memilah sampah itu terlebih dahulu sebelum membuang sampah. Jika masalah persampahan tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, sampai pada resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Pengelolaan persampahan yang baik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangannya. Setiap kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbal balik.⁵

Sejalan dengan potensi bertambahnya volume sampah yang mungkin diproduksi manusia, di sisi lain kemajuan peradaban manusia juga menuntut pada perlunya lingkungan yang sehat dan bersih. Hal ini sangat berhubungan dengan upaya manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka seiring dengan kemajuan peradaban dan hakekat tujuan pembangunan yang menginginkan kesejahteraan pada tiap sisi kehidupan. Pertemuan dua fenomena inilah menempatkan permasalahan sampah sebagai titik silang pertemuan yang menuntut penyelesaian. Pada saat ini permasalahan

⁴ Sahra Yusna Nasution, Abdul Kadir, & Beby Masitho Batubara, "Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol.3, No.2, (2021), hal. 157.

⁵ Kristian Agung, Erna Juita, Elvi Zuriyani, "Kinerja Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Mimika", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2018), hal.112

sampah bukan lagi menjadi permasalahan lokal maupun nasional semata namun juga sudah menjadi permasalahan global.⁶

Lingkungan maupun manusia adalah sesuatu hal yang saling melengkapi satu sama lain, tetapi bagi manusia yang tidak memikirkan jangka panjang akan dampak yang diperbuatnya, maka secara tidak langsung merusak tatanan ekosistem baik pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Menurut Pasal 1 No 2 UUPPLH-2009, Perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup & mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷

Masalah kerusakan lingkungan terutama masalah penumpukan sampah ini seiring berjalannya waktu tidak lagi termasuk di dalam masalah ringan sehingga pemerintah secara serius membentuk Peraturan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang yang sudah dibuat oleh pemerintah sudah tertera jelas dalam menangani permasalahan sampah yang baik dan benar, dimulai dari tujuan dibentuknya Undang-Undang No 18 Tahun 2008, tata cara pemilahan sampah, pengelolaan sampah, upaya peran pemerintah dalam ikut serta pengelolaan sampah, peran masyarakat dalam partisipasinya pengelolaan sampah tersebut serta sanksi- sanksi yang diberikan apalagi masyarakat melanggar membuang sampah sembarangan. Demikian walaupun sudah dibentuk Undang-Undang No 18 Tahun 2008, belum tentu di lapangannya akan menyadarkan masyarakat akan

⁶ Mahda Wahdatunnisa, “Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Moderat*, Vol.5, No.2, (2019), hal. 124

⁷ Amiruddin Ahmad, “Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kalam Keadilan*. Vol. 6 No. 2, (2018), hal 151-165.

pentingnya dalam membuang sampah secara baik dan benar dan memikirkan bagaimana sanksi yang diterima apabila masih membuang sampah secara sembarangan.

Suatu kabupaten atau kota yang mempunyai taraf pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka akan berkorelasi dengan jumlah pertumbuhan masyarakatnya yang tinggi juga sehingga menyebabkan produksi sampah yang tinggi. Timbunan sampah ini dikhawatirkan akan semakin meninggi apabila tidak segera ditangani dengan serius oleh pemerintah daerah maupun dengan masyarakat yang berada di dalam wilayah itu. Timbunan sampah ini yang dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai macam masalah seperti keadaan kota yang tidak bersih maupun berdampak kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Maka dari sinilah diharapkan peran pentingnya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada.

Sampah sendiri sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik sampah anorganik, dan sampah spesifik. Menurut pasal 1 Perda No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo, Sampah organik merupakan sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik merupakan tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal berdasarkan makhluk hidup. Contohnya merupakan sayur-sayuran, butir-buah yang membusuk, daun, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat berdasarkan bahan non biologi misalnya plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya. Untuk Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Anggapan dari kebanyakan orang sampah adalah barang yang dibuang dan sudah tidak dapat dikelola lagi menjadi barang yang bermanfaat. Sebenarnya sampah yang sudah di TPA masih dapat bermanfaat dan masih bisa diolah kembali menjadi

barang atau sesuatu yang memiliki nilai yang ekonomis. Misalnya dapat diolah menjadi pupuk kompos jika itu sampah organik, atau dapat diolah menjadi karya kerajinan yang dapat digunakan kembali dari sampah anorganik yang ada. Pemanfaatan sampah oleh karena tersebut juga dapat dilakukan dari sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber timbulan sampah yang kemudian diawali dari pemisahan dan pemilahan. Cara ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada. disamping itu dapat mengurangi pencemaran baik pencemaran tanah maupun udara apabila dari masyarakat sendiri dapat mengelola cara mereka dalam membuang sampah yang mereka tidak perlukan lagi. Masyarakat juga dapat mengurangi beban dalam penampungan sampah di TPA yang sudah disediakan pemerintah guna membantu masyarakat dalam menyediakan tempat pembuangan jika ada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk membuang sampahnya.

Aboejoewono menyebutkan bahwa, pembuangan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan pola pembuangan sampah yang sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang semakin sempit dan pertambahan penduduk yang pesat, sebab bila hal ini terus dipertahankan akan membuat kota dikepung "lautan sampah" sebagai akibat kerakusan pola ini terhadap lahan dan volume sampah yang terus bertambah. (Winda Yuni Aisah, 2013:2) Pengelolaan lingkungan khususnya mengenai limbah diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Serta aturan yang jelas dan tegas kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga diperlukan adanya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana tata pemerintahan kita dengan adanya otonomi daerah.⁸

⁸ Dewiana Mustika Ningrum; Agoes Djatmiko; Elly Kristiani Purwendah, "Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.22, No.1, (2020), hal.53.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Taufiqurrahman, 2016:1).

Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.⁹

Permasalahan mengenai sampah terus menerus bermunculan, disebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan agar senantiasa untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang tersedia. Selain itu, penempatan tata letak Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang tidak tepat menjadi masalah berikutnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sehubungan dengan tidak memadainya armada pengangkutan

⁹ Nada Prastika Fadillah, Irma Suryani, “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasa Dusturiyah”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol.1, No.1, (2020), hal.14

sampah serta pengelolaan sampah yang hanya sekedar diangkut serta dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan selanjutnya di TPA sampah menjadi penyebab tidak terselesaikannya masalah penanganan sampah tersebut dan memberi citra buruk terhadap kinerja OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang menanganinya.¹⁰

Oleh karena itu masalah sampah sekarang ini perlahan mulai sirna, dapat menjadi pundi-pundi Emas, awalnya sampah diabikan karena masyarakat belum paham tentang pengelolaan Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak menimbulkan masalah. Konsep Rencana Pengelolaan Sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi metode ilmiah untuk mencapai pengetahuan yang ruang lingkungan.¹¹

Upaya lainnya yang bisa dilakukan pemerintah untuk masyarakat dalam membantu peran pemerintah dalam mengatasi konflik sampah yaitu menggunakan cara edukasi pada iwaragai secara sistematis menggunakan aneka macam acara seperti halnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah, mengajak, memfasilitasi aktivitas baik dengan cara membuat komunitas tentang pengelolaan sampah merupakan sangat membantu mengurangi timbulan sampah. Kegiatan seperti itulah yang dapat membantu membangun kesadaran dalam masyarakat.¹²

Kabupaten Purworejo salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Letak Geografis Kabupaten purworejo terletak pada posisi 109° 47' 28" - 110° 08' 20" Bujur Timur, 7° 32' Lintang Selatan. Secara topografis merupakan wilayah beriklim tropis

¹⁰ Putri Dwi Cahyani, Abdul Kadir Adys, Abdi, "Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gowa", *Journal.unismuch.ac.id*, Vol.2, No.5, (2021), hal. 1596.

¹¹ Juvinus Kobogau, Ismail Sumampouw, Neni Kumayas, "Kinerja Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Mimika", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No.1, (2018), hal.1

¹² Adminkicau, 2019, "Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah", <https://kicaunews.com/2019/10/18/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sampah/>, diakses pada 27 September 2021, Pukul 19.45.

basah dengan suhu antara 19C-28C. Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,81752 km².¹³ Banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo memungkinkan jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Maka dari itu pemerintah Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dibentuknya Perda No 3 Tahun 2019 adalah Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan warga berdasarkan efek yang disebabkan dari sampah dan pengelolaan sampah hal ini terletak dalam Pasal 3(a) perda No 3 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 diharapkan dapat memicu semua aspek dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Purworejo, baik dari sisi masyarakat maupun dari pemerintah Kabupaten Purworejo yang berwenang dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada. Dengan dibentuknya Perda No 3 Tahun 2019 ini diharapkan menjadikan acuan dalam bekerja oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yang memfasilitasi, melakukan pemilahan, dan melakukan pengolahan sampah, baik sampah organik maupun anorganik agar dapat berguna untuk semua kalangan pihak yang ada. Tetapi walaupun sudah dibantu dengan dibentuknya Perda yang mencakup tentang perihal itu, kenyataan di lapangannya belum dapat membantu secara maksimal seperti apa yang diharapkan.

Peningkatan penumpukan sampah yang terjadi nyatanya tidak sebanding menggunakan keadaan lahan yang disediakan pemerintah. Seperti yang terjadi dalam TPA Desa Jetis Kabupaten Purworejo. TPA Jetis bisa menampung puluhan ton sampah yang berdasarkan sampah perumahan dan perkotaan. Namun dalam biasanya TPA

¹³Pemkab Purworejo, “*Letak Geografis*”, <https://purworejokab.go.id/web/letak-geografis.html>. diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 15.35.

hanya bisa mengelola sampah organik sebesar 25 ton sampah.¹⁴ Inilah yang menyebabkan permasalahan sampah cukup serius untuk ditangani karena sampah yang ditimbulkan dari masalah ini adalah menimbulkan berbagai macam penyakit bagi lingkungan sekitar tempat penampungan sampah tersebut. Dampak yang lebih luas lagi adalah pencemaran udara yang dapat menyebar sampai ke daerah yang jaraknya jauh dari tempat penampungan sampah.

Kabupaten Purworejo sendiri mempunyai TPA Sampah yang berada pada Desa Jetis, Kecamatan Loano. TPA satu-satunya milik Kabupaten Purworejo dapat menampung sampai puluhan ton sampah tiap harinya, tetapi itu TPA ni juga hanya dapat menghasilkan hasil sampah sedikitnya setengah dari puluhan ton sampah yang masuk ke TPA. Maka dari permasalahan yang ada tersebut, rencananya pemerintah daerah Purworejo berencana untuk menambah perluasan lahan dan meningkatkan kualitas alat pengelolaan sampah yang sudah ada di TPA Jetis tersebut.

Rencana awalnya padahal dalam tahun 2022 TPA Jetis juga akan mendapat sampah berdasarkan pembuangan pasar yang terdapat pada Kabupaten Purworejo. Kemungkinan jumlah yang akan ditampung di dalam TPA itu juga semakin bertumpuk banyak. Padahal yang terjadi dilapangan kini sel yang terdapat pada TPA Jetis telah memasuki kapasitas 75%. Inilah yang sebagai perkara berfokus yang dihadapi Kabupaten Purworejo. Dimana pemerintah diperlukan memiliki upaya atau penanggulangan bagaimana cara mengatasi penumpukan sampah yang setiap hari semakin menumpuk banyak. Lahan yang semakin lama semakin terbatas, menuntut

¹⁴Ahmad Nas imam, 2021, "*Sampah Menggunung di TPA Jetis, Bupati: Teknologi Daur Ulang Solusinya*". <https://purworejonews.com/sampah-menggunung-di-tpa-jetis-bupati-teknologi-daur-ulang-solusinya/>. diakses tanggal 13 September 2021. Pukul 15.09.

pemanfaatan teknologi supaya bisa mengolah sampah sebagai produk yang bermanfaat.¹⁵

TPA yang berada di Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ini memiliki luas lahan 0,5 hektar dan direncanakan akan ditambah luas lahan penampungan sebesar 0,2 hektar.¹⁶ TPA ini sudah dipergunakan dari tahun 2017, sedangkan belum ada genap 5 tahun TPA ini menampung sampah tapi baru berjalannya 3 tahun ternyata TPA ini sudah hampir penuh. Itulah faktor mengapa TPA di Desa jetis ini memerlukan perluasan lahan dan meningkatnya sarana teknologi dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Keadaan seperti ini yang mendorong peran bekerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani permasalahan sampah yang berada di TPA Jetis Kabupaten Purworejo.

Dinas Lingkungan Hidup membantu mengatur tata cara bagaimana mengolah sampah yang ada dengan berdasarkan Perda No 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurut pasal 8 ayat (1) (b) Perda Kabupaten Purworejo No 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah daerah pada penyelenggaraan pengelolaan Sampah merupakan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai menggunakan norma, standar, mekanisme dan kriteria yang ditetapkan dari Pemerintah.

DLH merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan persampahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang

¹⁵Dinlh, 2021, “*Kunjungan Bupati ke TPA Jetis*”, <https://dinlh.purworejokab.go.id/2021/03/11/kunjungan-bupati-ke-tpa-jetis/>. diakses tanggal 16 September 2021. Pukul 22.25.

¹⁶Koranjuri, 2021, “*Dinas Lingkungan Hidup Purworejo akan Perluas Area TPA Jetis*”, <https://koranjuri.com/dinas-lh-purworejo-akan-perluas-area-tpa-jetis/>. diakses tanggal 19 September 2021. Pukul 07.32.

Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁷

Upaya semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Purworejo. Mulai dari pemberian fasilitas penyediaan TPA Jetis yang berada di Kecamatan Loano. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sudah menggalakkan program tentang “Bank Sampah” di sejumlah kecamatan yang berada di Purworejo, Tetapi ternyata usaha yang sudah dilakukan ini juga belum membuahkan hasil yang diharapkan dalam mengatasi permasalahan sampah yang berada di Kabupaten Purworejo. Sedangkan pada tahun 2022 kemungkinan kapasitas TPA yang ada sudah memasuki kapasitas maksimal.

Menyangkut pada permasalahan tentang pengelolaan sampah yang ada di TPA jetis yang semakin hari semakin meningkat sedangkan yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya beberapa ton saja dari yang di tampung, maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait peran Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Kabupaten Purworejo apakah sudah bekerja atau menjalankan beberapa ketentuan sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2019. Mengingat pentingnya untuk menjaga lingkungan, maka dari itu peneliti ingin menulis skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Jetis Kabupaten Purworejo)”.

¹⁷ Dia Ayu Reni Anggraeni, Nurul Umi Ati, Retno Wulan Sekarsari, “Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batudalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), *Jurnal Respon Publik*, Vol.15, No.6, (2021), hal. 44.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dalam menangani pengelolaan sampah di TPA Jetis berdasarkan Perda No 3 tahun 2019 ?
2. Apa faktor penghambat yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan sampah di TPA Jetis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan sampah di TPA Jetis menurut Perda No 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan sampah di TPA Jetis,

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penulis dapat mengambil manfaat dari proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan, yang diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Menerapkan dan mengamalkan teori pelajaran Hukum Administrasi Negara yang diperoleh di dalam kelas pada waktu kuliah dan mengkorelasikannya dengan praktek yang ada di lapangan, sehingga dalam menyumbang perbedaan pendapat untuk menambah hasil yang sempurna di dalam data yang diambil.

2. Manfaat Praktis.

- a. Secara umum hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian yang sejenis dimasa mendatang, serta

nantinya diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum Administrasi Negara;

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dan kontribusi khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo No 3 Tahun 2019 dan Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.